



Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Jalan Kyai Mugni No. 1016 Demak 59511

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Sidang Tera Ulang di Luar Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. Menyiapkan UTTP dalam keadaan bersih dan kering

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana Administrasi mengirimkan undangan/ pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun draft konsep SPT Penerima
2. Kepala UML menandatangani SPT penerima
3. Pelaksana Administrasi mendaftarkan dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir
4. Penerima melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan ke Pelaksana adm. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
5. Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penerima
6. Kepala UML memeriksa dan menandatangani SKHP
7. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Cap Tanda Tera dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Pengaduan Layanan



Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Jalan Kyai Mugni No. 1016 Demak 59511

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal